



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45-~~598~~ TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 188.45-60 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA DAN TIM PENYUSUN KEGIATAN
PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2022

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan Tim Kelompok Kerja Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022, maka Keputusan Bupati Belitung Timur tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja dan Tim Penyusun Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa perubahan, sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR: 188.45-60 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA DAN TIM PENYUSUN KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022.**
- KESATU** : Merubah susunan Tim Kelompok Kerja Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Kepada Tim diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut :
 a. Pengarah I sebesar Rp. 1.500.000,-/orang/bulan;
 b. Pengarah II sebesar Rp. 1.500.000,-/orang/bulan; dan
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 9 OKTOBER 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : 188.45 - ~~598~~ TAHUN 2023

TANGGAL : 9 OKTOBER 2023

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Belitung Timur	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Belitung Timur	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
4.	Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
6.	Inspektur Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Analisis Kebijakan pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN